



BUPATI BANTAENG

KEPUTUSAN BUPATI BANTAENG

NOMOR *324 TAHUN 2006*

TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN SMK NEGERI 2 BANTAENG

BUPATI BANTAENG

- Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah Propinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang pendidikan;
- b. bahwa sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. bahwa agar tujuan penyelenggaraan satuan Pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantaeng tentang Pendirian Sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan
- Pertama : Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kabupaten Bantaeng
- Kedua : Pembiayaan Penyelenggaraan pendidikan SMK Negeri 2 Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas dibebankan sepenuhnya pada APBD Kabupaten Bantaeng.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut mulai tanggal 12 Desember 2004

Ditetapkan di BANTAENG
Pada tanggal *11 September 2006.*

BUPATI BANTAENG


Drs. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.

Tembusan Yth :

1. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prop. Sulawesi Selatan di Makassar
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng di Bantaeng
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Bantaeng di Bantaeng
5. Kepala SMK Negeri Perikanan dan Kelautan Bantaeng di Bantaeng
6. Arslp.-



FEMERINTAH KABUPATEN BANTAE
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. ... BANTAE ... TELP. ... BANTAE

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN
BANTAE**

NOMOR : 182 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SMK NEGERI PERIKANAN DAN
KELAUTAN KABUPATEN BANTAE**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang,

- a. Bahwa salah satu program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang disinerjikan dengan program Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan melalui pendirian SMK Perikanan Dan Kelautan... dipandang perlu menyelenggarakan pendidikan kejuruan khususnya Sekolah Menengah Kejuruan Perikanan Dan Kelautan di Kabupaten Bantaeng.
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud seperti tersebut diatas dipandang perlu menerbitkan izin operasional Sekolah Menengah Kejuruan Perikanan Dan Kelautan Negeri Kabupaten Bantaeng;

Mengingat

- 1. Undang - Undang Nomor : 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II di Sulawesi ;
- 2. Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 3. Undang - Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;
- 4. Undang - Undang Nomor : 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah ;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah ;
- 6. Surat Keputusan Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Nomor 0021a/C5.5/KIP/MN/2003 Tentang Penetapan lokasi unit Sekolah baru Sekolah Menengah Kejuruan (USB SMK) tahap II tahun 2003
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor : 10 Tahun 2004 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bantaeng.

Memperhatikan

1. Proposal Izin Operasional SMK Negeri Perikanan Dan Kelautan Nomor 118/422.3/SMK.PK/IV/05 tanggal 28 Maret 2005 Tentang Pengajuan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Mengesahkan berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan Perikanan Dan Kelautan Negeri Kabupaten Bantaeng.

KEDUA

Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan Perikanan Dan Kelautan Negeri Bantaeng.

KETIGA

Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya izin operasional ini dibebankan kepada Anggaran yang relevan

KEEMPAT

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Bantaeng
Tanggal 2 April 2005

A.a. BUPATI BANTAENG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL


H. H. IBRAHIM SOLTHAN S.Sos

Pangkat : Pembina Tk 1

Nip : 010 057 236

Disetujui	Disetujui
12/4-05	12/4-05
12/4-05	12/4-05
12/4-05	12/4-05

Tembusan di sampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional ;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional ;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional ;
4. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah ;
5. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan ;
6. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi- Selatan
7. Kepala SMK Perikanan dan Kelautan Negeri Bantaeng ;
8. Arsip